



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 9.a TAHUN 2019**

**TENTANG  
PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* melalui Bank Sampah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 04 );
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 53 );
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 45 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATAAN  
TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati di Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
6. Lembaga Swasta adalah institusi atau organisasi yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan - undangan atau organisasi/komunitas yang dibentuk, diakui dan hidup di masyarakat.
7. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
8. Kantong berbahan plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang.
9. *Polysterina (styrofoam)* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari *monomer stirena*, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
10. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
11. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
12. Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Pembatasan Timbulan Sampah PSP adalah cara untuk meminimalisasi volume atau berat, distribusi dan penggunaan PSP.
13. Produsen PSP yang selanjutnya disebut Produsen adalah orang atau badan usaha yang menghasilkan barang PSP di Kabupaten Sidenreng Rappang.

14. Distributor PSP yang selanjutnya disebut Distributor adalah orang atau badan usaha yang mendistribusikan PSP di Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Pemasok PSP yang selanjutnya disebut Pemasok adalah orang atau badan usaha yang memasok PSP di Kabupaten Sidenreng Rappang.
16. Pelaku Usaha adalah orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan kegiatan di bidang industri dan/atau perdagangan.
17. Penyedia PSP adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dan/atau perdagangan yang menyediakan PSP.
18. Produk Pengganti PSP adalah produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan/atau tidak sekali pakai.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan teknis di bidang Pembatasan Timbulan Sampah PSP, dengan cara:

- a. menjaga dan keseimbangan lingkungan hidup;
- b. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP;
- c. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan PSP;
- d. menjamin dan menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- e. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan PSP;
- f. menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan PSP, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; dan
- g. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan pembatasan PSP;
- b. penggunaan Produk Pengganti PSP;
- c. rencana aksi daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerjasama;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan;
- h. pendanaan; dan
- i. sanksi administratif.

## BAB II JENIS DAN PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

### Pasal 4

- (1) Jenis PSP, berupa:
  - a. kantong berbahan plastik;
  - b. *polysterina (styrofoam)*; dan
  - c. sedotan plastik.
- (2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali.

### Pasal 5

- (1) Pembatasan Timbulan Sampah PSP, mencakup:
  - a. volume atau berat;
  - b. distribusi; dan
  - c. penggunaan.
- (2) Volume atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran jumlah PSP yang dihasilkan, diedarkan dan disediakan.
- (3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peredaran PSP.
- (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemakaian PSP.

### Pasal 6

- (1) Setiap Produsen wajib memproduksi Produk Pengganti PSP.
- (2) Setiap Distributor wajib mendistribusikan Produk Pengganti PSP.
- (3) Setiap Pemasok wajib memasok Produk Pengganti PSP.
- (4) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia PSP wajib menyediakan Produk Pengganti PSP.

### Pasal 7

- (1) Setiap Produsen dilarang memproduksi PSP.
- (2) Setiap Distributor dilarang mendistribusikan PSP.
- (3) Setiap Pemasok dilarang memasok PSP.
- (4) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia PSP dilarang menyediakan PSP.

## BAB III PENGGUNAAN PRODUK PENGGANTI PLASTIK SEKALI PAKAI

### Pasal 8

- (1) Setiap orang dan Pelaku Usaha dilarang menggunakan PSP.

- (2) Lembaga Keagamaan melaksanakan pembinaan agar umatnya tidak menggunakan PSP dalam kegiatan keagamaan.

#### Pasal 9

Setiap Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP berhak mendapatkan informasi mengenai Pembatasan Timbulan Sampah PSP.

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, perangkat desa, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, lembaga sosial, masyarakat dan perorangan dilarang menggunakan PSP dalam setiap kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial.
- (2) Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, perangkat desa badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, lembaga sosial, masyarakat dan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Produk pengganti PSP.

### BAB IV

#### RENCANA AKSI DAERAH PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. identifikasi dan pendataan produk PSP;
  - b. penentuan data dasar (*baseline*) penggunaan produk PSP;
  - c. penyusunan rencana kegiatan dan target tahunan pengurangan Timbulan Sampah PSP;
  - d. kampanye;
  - e. dialog publik;
  - f. edukasi dan kegiatan ilmiah;
  - g. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat
  - h. kegiatan pelarangan penggunaan PSP;
  - i. mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
  - j. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan Pembatasan Timbulan Sampah PSP secara mandiri;
  - k. mendorong penggunaan alternatif pengganti yang berbahan ramah lingkungan;

- l. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna dengan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan;
- m. melakukan pengawasan pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
- n. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam hal Pembatasan Timbulan Sampah PSP; dan
- o. penegakan hukum.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 12

Masyarakat berhak :

- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai bahan/alat pengganti yang ramah lingkungan; dan
- b. menolak penggunaan PSP dari Penyedia PSP.

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk tidak menggunakan PSP dalam kegiatan sehari-hari; dan b. aktif melakukan pencegahan penggunaan PSP.

Pasal 14

Pemerintahan Desa berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah PSP dalam bentuk:

- a. tidak menggunakan PSP dalam setiap kegiatan adat, keagamaan dan kegiatan lainnya di lingkungan ;
- b. mengintegrasikan dalam peraturan desa yang mengatur pelarangan penggunaan PSP; dan
- c. melakukan kampanye, lomba dan kegiatan lainnya.

BAB VI KERJASAMA  
Pasal 15

- (1) Dalam Rangka Pembatasan Timbulan Sampah PSP, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. Kabupaten/Kota; dan
  - c. pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP .
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. edukasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. konsultasi;
  - d. bantuan teknis;
  - e. pelatihan/pendampingan dalam penggunaan bahan non-plastik oleh produsen, distributor, penyedia, maupun pengguna dan masyarakat pada umumnya; dan
  - f. penegakan hukum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
  - a. instansi vertikal;
  - b. perangkat daerah;
  - c. akademisi;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. pengusaha;
  - f. tokoh keagamaan;
  - g. tokoh pemuda;
  - h. tokoh wanita; dan
  - g. tokoh masyarakat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan melalui Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP di Kabupaten.

BAB VIII  
PENGHARGAAN

Pasal 18



- (1) Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, -

badan layanan umum daerah, lembaga swasta, lembaga keagamaan, lembaga sosial, masyarakat dan perorangan yang taat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. bantuan dana pengelolaan sampah;
  - c. bantuan modal usaha; dan/atau
  - d. penghargaan lainnya.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 19

Pendanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 20

Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, perangkat desa badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, lembaga sosial, masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

### Pasal 21

Setiap orang, Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

### Pasal 22

Jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Setiap Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP harus menyesuaikan usahanya dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan Di Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal 26 Februari 2019

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**DOLLAH MANDO**

Diundangkan Di Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal 26 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ttd

**SUDIRMAN BUNGI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019  
NOMOR 9.a**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



**A.M. FAISAL**